



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 25 TAHUN 2007

TENTANG

BADGE KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa status kelembagaan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sebagai lembaga non struktural di lingkungan Departemen Perhubungan, dalam pelaksanaan tugas Kesekretariatannya didukung oleh Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi, yang secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan melalui Kepala Biro Umum;
- b. bahwa dalam rangka anggota Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi melaksanakan tugasnya, harus menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) Departemen Perhubungan dengan Badge Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b, perlu mengatur ketentuan mengenai Badge Komite Nasional Keselamatan Transportasi dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
5. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1999 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 7 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 37 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG BADGE KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Pasal 1

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditempatkan di Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi sesuai dengan surat penempatan yang bersangkutan diharuskan menggunakan Pakaian Dinas Harian Departemen Perhubungan dengan Badge Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

Pasal 2

Badge Komite Nasional Keselamatan Transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berwarna dasar **biru tua** dengan tulisan **KNKT** berwarna **kuning terang** sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Badge Komite Nasional Keselamatan Transportasi dipasang di lengan baju sebelah kiri pada Pakaian Dinas Harian Departemen Perhubungan.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 19 Juni 2007

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Komunikasi dan Informasi;
4. Sekretaris Kabinet;
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan.


Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



HERU PRASETYO, SH
NIP. 120138360

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM. 25 TAHUN 2007
TANGGAL : 19 JUNI 2007

BADGE KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI



MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN

